



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 014/K.Bawaslu.BA-07/PM.06.02/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 040/K.Bawaslu.BA-07/PM.06.00/XII/2018
TENTANG TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana Pemilu pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) tingkat Kabupaten Klungkung;
 - b. bahwa adanya Perubahan Struktur Organisasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu sesuai Perbawaslu 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326);

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Klungkung.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Klungkung

Pada tanggal 14 Pebruari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
KETUA,**



I KOMANG ARTAWAN,SH.,MH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I Komang Artawan,SH.,MH	Ketua Bawaslu Kab. Klungkung	Penasehat
2	I Komang Sudana,SH.,S.I.K.,MH	Kepala Polres Klungkung	Penasehat
3	Otto Sompotan,SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung	Penasehat
4	Ida Ayu Ari Widhiyanthy,SE	Anggota Bawaslu Kab. Klungkung	Pembina
5	Ida Bagus Dedi Januarta,SH.,MH	Wakil Kepala Polres Klungkung	Pembina
6	Ahmad Fattahilla,SH.,MH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Klungkung	Pembina
7	Cok. Raka Partawijaya,SE	Anggota Bawaslu Kab. Klungkung	Ketua Koordinator
8	Mirza Gunawan,S.I.K	Kasat Reskrim Polres Klungkung	Koordinator
9	Aninditya Eka Bintari,SH.,MH	Kepala Subseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Klungkung	Koordinator
Tim Pelaksana:			
1	Ni Made Rusmini,SE	Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Klungkung	Anggota
2	I Kadek Winarta,SE.,M.Si	Pelaksana PNS Bawaslu Kab. Klungkung	Anggota
3	I Made Madra	Penyidik Satreskrim Polres Klungkung	Anggota
4	Agus Suprianto,SH	Penyidik Satreskrim Polres Klungkung	Anggota
5	I Ketut Suwirtama,SH	Penyidik Satreskrim Polres Klungkung	Anggota
6	I Komang Kariyasa,SH	Penyidik Satreskrim Polres Klungkung	Anggota

7	Ngakan Putu Ardana	Penyidik Satreskrim Polres Klungkung	Anggota
8	I Nyoman Kariyasa	Penyidik Satreskrim Polres Klungkung	Anggota
9	Desak Nyoman Putriani,SH	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klungkung	Anggota
10	I Dewa Gede Agung M Gautama,SH	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klungkung	Anggota
11	I Nyoman Gede Oka Mahendra,SH	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klungkung	Anggota
12	Ida Ayu Savitri,A.Md	Staff Pelaksana Bawaslu Kab. Klungkung	Anggota
13	Ni Luh Putu Sudiani	Staff Pelaksana Bawaslu Kab. Klungkung	Anggota
14	I Nengah Ari Wijaya	Staff Pelaksana Bawaslu Kab. Klungkung	Anggota
15	Putu Aryandhi Pradnyana,SH	Staff Pelaksana Bawaslu Kab. Klungkung	Anggota
16	Ida Bagus Indra Dwi Putra,SH	Staff Pelaksana Bawaslu Kab. Klungkung	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
KETUA**



I KOMANG ARTAWAN,SH.,MH